

Pengaruh Hukum Tata Negara Terhadap Masyarakat: Membandingkan Pengaruh Hukum Tata Negara Di Indonesia Dan Di Jerman Terhadap Kesejahteraan Warganya

Keshia Annisa Putri *¹

Irwan Triadi ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*e-mail: keshia.annisa.p@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Hukum tata negara mengatur sistem pemerintahan dan pemerintahan tersebut mengatur kebijakan yang dibuat di suatu negara. Sehingga hukum tata negara memengaruhi kehidupan masyarakat yang berada di negara tersebut, mulai dari hak-hak, kepastian hukum, sosial, dan ekonomi masyarakat di sebuah negara. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Walaupun masing-masing negara memiliki kekurangan dan kelebihan baik dalam sistem maupun pelaksanaan kebijakan, dapat dilihat bahwa tingkat kesejahteraan rakyat di Jerman bisa dibilang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini berdasarkan bagaimana konsep welfare state di Jerman bisa terbilang berhasil dalam pelaksanaannya, dibandingkan dengan Indonesia yang masih berkembang. Dalam ranah hak asasi manusia, kedua negara harus ditingkatkan menjadi lebih baik karena masih ada golongan yang mendapatkan diskriminasi maupun serangan. Fasilitas dan kualitas pendidikan di Jerman lebih merata dibandingkan Indonesia. Penyebab dari pendidikan yang belum merata di Indonesia adalah faktor geografi dan kurangnya anggaran pendidikan untuk daerah yang sulit dijangkau. Sehingga masyarakat di Jerman lebih mudah mendapatkan akses dan terjamin untuk kebutuhan hidup. Selain itu korupsi yang terjadi juga menghambat lancarnya program-program yang membantu kesejahteraan rakyat. Keberhasilan mencapai negara yang bisa terbilang sejahtera dipengaruhi oleh sikap atau kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh hukum yang ada. Sistem hukum yang sama pun tidak menjamin kesejahteraan warganya sama, seperti bagaimana Jerman dan Indonesia yang sama-sama menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental (civil law).

Kata kunci: Kesejahteraan, Pengaruh Pemerintah, Kesejahteraan Jerman, Kesejahteraan Indonesia

Abstract

Constitutional law regulates the government system and the government regulates the policies made in a country. So the constitutional law influences the lives of people in a country, starting from their rights, legal certainty, social, and the economy of the people in a country. The method used for research is a normative juridical research method. The library research method is a technique carried out by collecting data and information from various literature, such as books, scientific journals, articles, and relevant legal documents. A normative juridical approach is used to analyze legal norms contained in statutory regulations, court decisions, and related legal literature. Even though each country has advantages and disadvantages both in systems and policy implementation, it can be seen that the level of people's welfare in Germany is arguably better than in Indonesia. This is based on how the welfare state concept in Germany can be considered successful in its implementation, compared to Indonesia which is still developing. In the realm of human rights, both countries must improve to be better because there are still groups that experience discrimination and attacks. The facilities and quality of education in Germany are more evenly distributed compared to Indonesia. The causes of unequal education in Indonesia are geographical factors and the lack of education budget for areas that are difficult to reach. So that people in Germany can more easily get access and are guaranteed the necessities of life. Besides that, the corruption that occurs also hinders the progress of a programs that help people's welfare. The success of achieving a country that can be considered prosperous is influenced by the government attitudes or policies whose implementation is influenced by an existing laws. The same legal system does not guarantee the same welfare condition of its citizens, such as how Germany and Indonesia both use the Continental European legal system (civil law).

Keywords: *Welfare, Government Influence, German Welfare, Indonesian Welfare*

PENDAHULUAN

Indonesia dan Jerman sama-sama negara hukum yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental atau biasa disebut *civil law*. *Civil law* adalah hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena peraturan atau undang-undangnya dibuat tersusun secara sistematis dalam bentuk kodifikasi. Namun, memiliki sistem hukum yang sama tidak menjamin akan kesamaan dalam aspek lainnya, misalnya dalam menjalankan pemerintahan masing-masing negara tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor sejarah, budaya, dan geografis dari negara tersebut.

Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memengaruhi kehidupan warganya. Kebijakan-kebijakan di setiap negara dibuat dengan cara yang berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan dan biasanya didasari oleh ekonomi, politik, dan keadaan sosial yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kondisi geografis negara tersebut. Seperti di Indonesia hukum tata negara dibuat berdasarkan asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas negara kesatuan, dan asas pembagian kekuasaan yang dilandasi juga oleh UUD 1945. Di Jerman berdasarkan *Grundgesetz* hukum di Jerman dibuat didasari oleh hak-hak kemanusiaan. Keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk menguntungkan rakyatnya. Namun, dalam implementasinya berbeda. Penelitian ini akan membandingkan kebijakan jaminan sosial atau konsep *welfare state* yang dimiliki masing-masing negara, HAM, ketegasan masing-masing pemerintahan dalam menegakkan aturan yang berhubungan, dan pendidikan.

Dalam Pasal 28C ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Tingkat kebahagiaan negara yang dipublikasi oleh World Happiness Report (2024) sendiri Jerman berada di peringkat 24 dan Indonesia berada di Peringkat 80. Kesejahteraan masyarakat yang baik bisa tercermin melalui kepuasan atau kebahagiaan masyarakatnya itu sendiri. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu memengaruhi hal tersebut, terlebih lagi kebijakan terhadap hak asasi manusia, pendidikan, kebijakan terhadap korupsi, dan di Jerman serta Indonesia program *welfare state* juga bisa menjadi tolok ukur tersendiri. Walaupun sistem pemerintahan di Indonesia dan di Jerman sama-sama menggunakan sistem *civil law* dan sama-sama memiliki konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan, dalam menjalankan kebijakan pemerintah Jerman dan Indonesia memiliki perbedaan.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan di atas, rumusan masalah yang didapatkan adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan jaminan sosial di negara Indonesia dan Jerman?
2. Apakah perlindungan untuk hak asasi manusia sudah berjalan dengan baik di masing-masing negara?
3. Bagaimana kondisi program pendidikan di masing-masing negara?
4. Apakah ada faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan?

METODE

Metode yang digunakan untuk meneliti adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait.

Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap teks-teks hukum, dengan tujuan memahami dan mengevaluasi bagaimana peranan lembaga-lembaga yudikatif dalam penegakan konstitusi hukum di Indonesia. Penelitian

ini mengandalkan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum sekunder, seperti komentar hukum, artikel jurnal, dan buku teks.

Penelitian ini menggunakan dua jenis metode penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi yang mengatur mekanisme yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendekatan metode ilmiah *statute approach* mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis, menafsirkan, dan memahami peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Metode ini diharapkan untuk membuka sudut pandang penulis sehingga mencapai kesimpulan yang menyesuaikan undang-undang yang meregulasi topik terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini melihat beberapa sumber yang berkaitan dengan aturan yang ada, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia maupun *Grundgesetz* di Jerman. Serta melihat kebijakan yang dijalankan masing-masing negara oleh pemerintahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL DI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN

Seperti bagaimana konsep *welfare state* di Indonesia dan di Jerman dilaksanakan. Pelaksanaan *welfare state* di Indonesia adalah model minimal, di mana pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial sangat kecil. Indonesia masuk kategori modal minimal bisa dilihat dari landasan dasarnya, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional. Sedangkan di Jerman menggunakan model koorporasi (*Bismarck*) yang di mana kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Selain *welfare state*, kebijakan dalam urusan ekonomi di negara masing-masing juga berbeda. Di Jerman pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dengan redistribusi pendapatan dan perlindungan sosial sehingga tercipta masyarakat yang adil dan stabil secara ekonomi

Beberapa kebijakan hukum tata negara di Jerman yang memengaruhi kesejahteraan masyarakatnya:

- a. Tunjangan untuk yang berpenghasilan rendah. Tunjangan rumah tangga ini antara €190 hingga €370 per bulan. Kebijakan ini juga mengatur peningkatan tunjangan bulanan untuk lima juta pengangguran jangka panjang dan lainnya.
- b. Tunjangan untuk anak. Orang tua dapat mengklaim tunjangan (€250) untuk semua anak yang masih bersekolah, berkuliah atau yang mengikuti pelatihan kerja hingga usia 24 tahun. Orang tua juga dapat mengajukan keringanan pajak.
- c. Tarif transportasi regional yang lebih murah

Pemerintah Indonesia mendukung konsep ini, sebagaimana yang dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Anwar menyebut MK sebagai pengawal norma dasar bernegara, memiliki peran untuk menjaga agar keseluruhan proses bernegara sejalan dengan konstitusi, termasuk di dalamnya untuk mewujudkan negara yang sejahtera dan sistem apapun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional.

2. PERLINDUNGAN UNTUK HAK ASASI MANUSIA DI MASING-MASING NEGARA

Mengenai hak asasi manusia, kedua negara baik Indonesia maupun Jerman tentu mendukung hal tersebut. Di dalam undang-undang masing-masing negara terdapat pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Namun jika membandingkan UUD 1945 dengan Grundgesetz, Grundgesetz lebih banyak dan lebih luas pembahasan mengenai hak asasi manusia. Hal tersebut mungkin terjadi karena Grundgesetz pembuatannya didasari oleh unsur kemanusiaan sedangkan UUD 1945 bertujuan untuk mengatur demokrasi dan bentuk negara, tetapi bukan berarti UUD 1945 tidak mendukung hak asasi manusia. Bisa dilihat dalam Pasal 1 UUD 1945 dimulai dengan membahas negara, sedangkan Grundgesetz Art 1 membahas tentang hak dasar (manusia). Kedua negara ini juga memiliki lembaga yang bertujuan untuk melindungi HAM. Di Indonesia terdapat Komnas HAM dan di Jerman terdapat German Institute for Human Rights (Deutsches Institut für Menschenrechte). Meskipun begitu berdasarkan World Report 2024 – Human Rights Watch, kedua negara masih belum maksimal dalam menegakkan hak asasi manusia. Seperti bagaimana di Jerman pada tahun 2023 terdapat peningkatan besar demonstrasi bermotif sayap kanan serta meningkatnya serangan terhadap beberapa golongan. Di Indonesia sendiri pihak berwenang melakukan atau membiarkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan diskriminasi atas dasar agama, etnis, sosial, gender, dan orientasi seksual.

3. KONDISI PROGRAM PENDIDIKAN DI MASING-MASING NEGARA

Dalam masalah pendidikan, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, sayangnya Indonesia berada di tingkat 67 pada *world best education system ranking* 2024 yang dibuat oleh Worldtop20 dari 203 negara, sedangkan jika kita bandingkan dengan Negara Jerman, mereka berada di peringkat 7. berdasarkan Grundgesetz pemerintah Jerman memiliki sedikit kesamaan dengan Indonesia, yaitu semua anak wajib mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Art 7 Grundgesetz pendidikan merupakan tanggung jawab atau diawasi oleh negara bagian. Perbedaan yang dimiliki Jerman dengan Indonesia adalah Jerman memandang pendidikan sebagai modal untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan ideologi sehingga pemerintah berusaha menjamin ketercapaian akses pendidikan bagi seluruh warga negara dengan membebaskan biaya pendidikan. Pemerintah Jerman berusaha menyeimbangkan pendidikan dengan memberikan alokasi anggaran belanja negara yang lebih proporsional. Masyarakatnya juga terlibat dalam menciptakan pendidikan. Selain itu, pemerintah Jerman sangat memerhatikan kualifikasi guru dan sangat menghargai profesi tersebut. Meskipun begitu, banyak masyarakat Jerman yang lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta walaupun harus membayar biaya tahunan sampai lebih €2.000 dikarenakan kualitas pendidikan sekolah swasta dianggap lebih baik dibandingkan dengan sekolah negeri.

Di Indonesia sendiri pada Pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Namun, saat ini negara belum sepenuhnya mampu membiayai pendidikan sepenuhnya, masih terdapat daerah yang sekolah negerinya masih perlu membayar SPP. Pendidikan di Indonesia masih belum merata kondisi geografis di Indonesia merupakan salah satu faktor tersebut. Keterbatasan akses membuat banyak daerah di pelosok yang kualitas dan fasilitas pendidikannya belum memenuhi standar.

4. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MENJALANKAN KEBIJAKAN

Salah satu hal yang menghambat kebijakan yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti untung pendidikan dan jaminan sosial tidak terlaksana dengan maksimal adalah penggunaan anggaran negara yang diselewengkan atau korupsi. Dalam hal korupsi Indonesia dan Jerman berbanding jauh. Berdasarkan The 2023 Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia

berada di peringkat 115 dari 180 negara sedangkan Jerman berada di peringkat 9, CPI memberi peringkat pada 180 negara dan wilayah di seluruh dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik, dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Kedua negara tersebut sama-sama memiliki institusi untuk memberantas korupsi. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kasus korupsi di kedua negara tersebut. Meskipun begitu dibandingkan dengan Indonesia, negara Jerman lebih tegas menindak orang yang berperilaku korupsi. Sistem pengawasan yang baik juga berpengaruh terhadap keberhasilan memberantas korupsi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia bisa dilakukan dengan meningkatkan transparansi pemerintah terhadap rakyatnya serta mempertegas sikap atau kebijakan pemerintah mengenai kasus korupsi sehingga menghilangkan budaya korupsi tersebut.

KESIMPULAN

Walaupun masing-masing negara memiliki kekurangan dan kelebihan baik dalam sistem maupun pelaksanaan kebijakan, dapat dilihat bahwa tingkat kesejahteraan rakyat di Jerman bisa dibilang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini berdasarkan bagaimana konsep *welfare state* di Jerman bisa terbilang berhasil dalam pelaksanaannya, dibandingkan dengan Indonesia yang masih berkembang. Dalam ranah hak asasi manusia, kedua negara harus ditingkatkan menjadi lebih baik karena masih ada golongan yang mendapatkan diskriminasi maupun serangan. Fasilitas dan kualitas pendidikan di Jerman lebih merata dibandingkan Indonesia. Penyebab dari pendidikan yang belum merata di Indonesia adalah faktor geografi dan kurangnya anggaran pendidikan untuk daerah yang sulit dijangkau. Sehingga masyarakat di Jerman lebih mudah mendapatkan akses dan terjamin untuk kebutuhan hidup. Selain itu korupsi yang terjadi juga menghambat lancarnya program-program yang membantu kesejahteraan rakyat. Melihat negara Jerman, Indonesia harus lebih ketat lagi dalam sistem pengawasannya, serta pemerintah seharusnya bisa lebih transparan dan mempertegas sikap terhadap korupsi sehingga bisa menghilangkan budayanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, S. dan Mahmudji S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Nurhardianto, Fajar. (2015). *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, vol. 11, no. 1.

V. Hadiyono, (2020). *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1, No 1.

Hoerudin Cecep dkk. (2009). *Studi Pendidikan Mancanegara Jerman dan Indonesia*. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Situs Web

World happiness report. (2024). *Happiness of the younger, the older, and those in between | The World Happiness Report*. diakses jumat 3 mei 2024 <https://worldhappiness.report/ed/2024/happiness-of-the-younger-the-older-and-those-in-between/#ranking-of-happiness-2021-2023>

Goldenberg, R. (3 Januari 2023). *Tahun 2023: Aturan dan Kebijakan Baru di Jerman*. diakses pada 14 Mei 2024 [Tahun 2023: Aturan dan Kebijakan Baru di Jerman – DW – 03.01.2023](https://www.dw.com/id/tahun-2023-aturan-dan-kebijakan-baru-di-jerman)

Mahkamah Konstitusi Indonesia. (2 September 2019). *Ketua MK: MK Turut Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. diakses pada 4 Juni 2024. [Ketua MK: MK Turut Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://www.mkri.id/ketua-mk-mk-turut-mewujudkan-kesejahteraan-rakyat).

World Report 2024 – Human Rights Watch. (2024). *World Report Country Chapter Germany*. diakses pada 4 Juni 2024 <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/germany>

- World Report 2024 – Human Rights Watch. (2024). *World Report Country Chapter Indonesia*. diakses pada 4 Juni 2024 <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/indonesia>
- Worldtop20. (2024). *International education database (world best education system)*. diakses pada jumat 3 mei 2024 <https://worldtop20.org/education-database/>
- Whittle, H. (26 Desember 2023). *Debat di Jerman Tentang “Kegagalan” Sistem Pendidikan*. diakses pada 23 Mei 2024. [Debat di Jerman tentang “Kegagalan” Sistem Pendidikan – DW – 26.12.2023](#).
- Diego. (6 Maret 2024). *Pendidikan Tidak Merata Masih Jadi Persoalan Besar di Indonesia*. diakses pada 23 Mei 2024. [Pendidikan Tidak Merata Masih Jadi Persoalan Besar di Indonesia | kumparan.com](#).
- Transparency International. (2024). *The 2023 Corruption Perceptions Index (CPI)*. diakses pada 3 Juni 2024 <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.
- Pasuhuk/Pramita. (2013). *Praktek Korupsi di Jerman*. diakses pada 4 Juni 2024 [Praktek Korupsi di Jerman – DW – 04.12.2013](#).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland